



**PENETAPAN**

Nomor 298/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ridwan Kente bin Ridwan Kente, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Mangga (Kompleks Perumahan Graha Permai) Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 298/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 9 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon dibawah ini:

Nama	:	<b>Harlan Kente bin Ridwan Kente</b>
Umur	:	18 tahun, Agama islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Karyawan Toko Jangkar Mas
Tempat kediaman di	:	Jalan Mangga (Kompleks Perumahan Graha Permai) Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo

Dengan calon isterinya :

Nama	:	<b>Yulianti Abdullah binti Djoni Abdullah</b>
Umur	:	17 tahun, Agama Islam
Pendidikan	:	SMK

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Jalan Duku, Kelurahan Libuo, Kecamatan  
Dungingi, Kota Gorontalo;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Jangkar Mas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Begitupun calon istri sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.416/KUA.30.06.06/-PW.01/11/2017 tanggal 09 November 2017 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 2 dari 8 halaman*



**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Harlan Kente bin Ridwan Kente) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Yulianti Abdullah binti Djoni Abdullah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut serta bersedia untuk menikah dengan calon isterinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Ridwan Kente (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Nomor B.416/KUA.30.06.06/PW.01/11/2017 tanggal 9 November 2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Nomor Kk.30.08/PW.01/232/2008 tanggal 4 Juni 2008 (bukti P.3)

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo atas nama Harlan Kente Nomor 7571-LU-31102012-0004 tanggal 31 Oktober 2012, (bukti P.4);

Bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Beni Ahmad dan Kasmawati Patora yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan selengkanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (Harlan Kente bin Ridwan Kente) dengan calon isterinya (Yulianti Abdullah binti Djoni Abdullah) dengan alasan bahwa meskipun anak pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (anak pemohon sudah akil dan balig).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti permohonan pencatatan pernikahan dari anak pemohon bernama Harlan Kente bin Ridwan Kente telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

*Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 4 dari 8 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dungingi, oleh karena itu harus dinyatakan pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Fatma Tolinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak pemohon bernama Harlan Kente bin Ridwan Kente lahir tanggal 23 Maret 1999, sehingga anak Pemohon bernama Harlan Kente bin Ridwan Kente baru berumur 18 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Harlan Kente bin Ridwan Kente masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon serta calon isterinya di persidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi telah mengeluarkan Surat Penolakan

*Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 5 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta persidangan sebagaimana di bawah ini;

- bahwa anak pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa orang tua dari pihak calon isteri pemohon memberikan dukungan kepada anaknya untuk menikah dengan anak pemohon;
- bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sudah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa dari fakta terurai di atas, ternyata anak pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri, hal mana telah cukup menjadi petunjuk bagi majelis hakim untuk menarik kesimpulan bahwa anak pemohon telah dipandang memiliki kedewasaan dan telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sehingga dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu mendapat pertimbangan Majelis Hakim adalah anak Pemohon dengan calon isterinya telah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, kondisi yang demikian jika dibiarkan sampai dengan anak Pemohon genap berumur 19 tahun, berarti Negara telah memberi peluang untuk terjadinya perbuatan zina, hal mana akan berdampak buruk bagi masyarakat dan agama, sehingga dengan demikian tidak ada pilihan bagi Majelis Hakim selain mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang artinya "Menolak mafsadat diutamakan dari pada meraih manfaat";

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 6 dari 8 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon agar diberikan izin kepada anaknya (Harlan Kente bin Ridwan Kente) untuk menikah dengan calon isterinya (Yulianti Abdullah binti Djoni Abdullah) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak pemohon bernama (Harlan Kente bin Ridwan Kente Harlan Kente bin Ridwan Kente) untuk menikah dengan calon isterinya (Yulianti Abdullah binti Djoni Abdullah);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 H. oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiyah Ahmad, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 7 dari 8 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Khairiyah Ahmad, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp	85.000,00
4. Biaya Redaksi :	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai :</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PA Gtlo halaman 8 dari 8 halaman